



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Sampang, 05 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Swaskarsa, Rt.20, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

██████████, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 28 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Swaskarsa, Rt.20, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2008, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat keterangan nomor: B. 159/Kua.16.02.03/PW.01/3/2019, tanggal 06 Maret 2019;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir di Bangkalan 27 Juli 2009;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2008 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Asli Surat Keterangan Nomor: B.159/Kua.16.02.03/PW.01/3/2019, tanggal 6 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.1;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6402160503190011, tanggal 06-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah distempel pos, serta telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P2;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di JL Suwakarsa RT 20 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tgr



pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2008, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang berwakil kepada imam bernama [REDACTED] untuk menikahkan para Pemohon dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah dan telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Imam bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun, tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

2. **Abdul Hasan bin Mahar**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di JL Agus Salim RT 2 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2008, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang berwakil kepada imam bernama [REDACTED] untuk menikahkan para Pemohon dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah dan telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Imam bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun, tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2008, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang berwakil kepada imam bernama [REDACTED] untuk menikahkan para Pemohon dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinannya untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Asli Surat Keterangan sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah sebagai bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), sehingga dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga hanya menerangkan bahwa Pemohon I sebagai Anggota Keluarga dan Pemohon II sebagai isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak menerangkan tentang adanya proses pernikahan para Pemohon oleh karenanya hanya mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Ba
hwa Saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon secara materiil melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum berupa para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2008, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwakil kepada imam bernama [REDACTED] untuk menikahkan para Pemohon dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara imam kampung bernama [REDACTED] dengan Pemohon I ;

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan kemudian tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan para Pemohon telah sah menurut Hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan dapat memiliki kekuatan hukum apabila dimohonkan pengesahannya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat diisbatkan karena tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته

كعكسه

Artinya: *Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah cukup alasan, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan para Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2008 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501000 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Mahyani,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp410.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)